



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Nomor : 503/10/IO SD/DPMPTSP/XII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengelola Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah, tanggal 17 Desember 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/2008/2025 tanggal 26 November 2025 Tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah

Alamat Pemohon : Desa Ori,Kec.Galela Selatan

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **SD Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq**

Alamat SD : Desa Ori,Kec.Galela Selatan

Penanggungjawab : Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah

Status Bangunan : Milik Yayasan

Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;

2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;

3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 18 Desember 2025



Drs.F.N.Sahetapy,S.I.P.MH
Pembina Utama Muda,IV/C
NIP. 196711301989021001

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Nomor : 503/9/IP SD/DPMPTSP/XII/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Pengelola Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah tanggal 17 Desember 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/2008/2025 tanggal 26 November 2025 Tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah

Alamat Pemohon : Desa Ori,Kec.Galela Selatan

Untuk Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : Sekolah Dasar (SD) Islam Abu Bakar Ash-Shiddiq

Alamat SD : Desa Ori,Kec.Galela Selatan

Penanggungjawab : Yayasan Ihya' Assunnah As-syarifah

Status Bangunan : Milik Yayasan

Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada Tanggal 18 Desember 2025

Pit.KADIS

Drs.F.N.Sahetapy,S.I.P.MH

Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 196711301989021001

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;